

LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING



DOKUMEN PENDUKUNG
MATRIKS DAN TABEL KOMPETENSI
PERSONIL SERTIFIKASI

Depok, 23 April 2019

Disahkan oleh,

Nurhayati Syarief
General Manager

No. Dok. : DP 7.1

Edisi : B

No. Revisi : 0

Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSUP AGS



MATRIKS DAN TABEL KOMPETENSI PERSONIL SERTIFIKASI

ASPEK \ PERSONIL	AUDITOR	LEAD AUDITOR	TENAGA AHLI	PENGKAJI LAPORAN	PENGKAJI PERMOHONAN
KOMPETENSI KHUSUS					
Pengetahuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	√	√	√	√	--
Pengetahuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010 – 2025, khususnya tentang Pembangunan Industri Pariwisata	√	√	√	√	--
Pengetahuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata	√	√	√	√	--
Pengetahuan Standar Usaha Pariwisata	√	√	√	√	--
KOMPETENSI UMUM					
Pengetahuan tentang praktek manajemen bisnis	√	√	√	√	--
Pengetahuan tentang prinsip, praktek dan teknik audit	√+	√++	--	√	--
Pengetahuan tentang standar sistem manajemen khusus / dokumen normatif	√+	√++	--	√	√
Pengetahuan tentang proses LSUP AGS	√	√	--	√	√
Pengetahuan tentang bisnis pelanggan / sektor	√+	√++	√	√	√
Pengetahuan tentang produk, proses dan usaha pariwisata	√	√	√	√	--
Kemampuan berkomunikasi dengan semua tingkatan pada usaha pariwisata	√	√	--	√	--
Keahlian mencatat dan menulis laporan	√	√	--	√	--
Keahlian presentasi	√	√+	--	√	--
Keahlian wawancara	√	√	--	√	--
Keahlian mengelola kegiatan audit	√	√+	--	√	--

Keterangan : +) memiliki keahlian khusus ++) memiliki keahlian dan pengalaman lebih

Tabel 1. Kompetensi Personil dalam Sertifikasi Usaha Pariwisata



MATRIKS DAN TABEL KOMPETENSI PERSONIL SERTIFIKASI

A. Persyaratan Kompetensi Auditor

1. Warga Negara Indonesia
2. Pendidikan minimum Sekolah Menengah Umum (SMU)
3. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata dengan materi mencakup :
 - a) Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Kementerian
 - b) Standar Usaha Pariwisata
 - c) Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata
4. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi mencakup :
 - a) Teknik audit
 - b) Praktek audit
 - c) Presentasi
 - d) Tes tertulis
5. Memiliki pengetahuan spesifik terkait dengan persyaratan standar. Misal : pengetahuan mengenai sistem HACCP, GMP, SMK3 dan lainnya.
6. Memiliki pengetahuan tentang proses LSUP AGS
7. Memiliki pengalaman 3 kali magang audit usaha pariwisata atau memiliki pengalaman audit sebagai auditor sistem manajemen
8. Pengetahuan mengenai bisnis sektor pariwisata yang di audit mengikuti bidang usaha pariwisata (misal : akomodasi, jasa makanan dan minum, dll). pengetahuan ini didapatkan melalui salah satu riteria di bawah ini
 - a) Pendidikan yang terkait
 - b) Pengalaman kerja terkait
 - c) Konsultasi pariwisata terkait
 - d) Pengalaman audit
 - e) Pelatihan terkait

Note: pengetahuan ini dapat dimilii secara kolektif oleh tim audit atau pengetahuan ini dapat diwakili melalui keberadaan tenaga ahli

B. Persyaratan Kompetensi Lead Auditor

1. Memenuhi persyaratan kompetensi Auditor
2. Telah memiliki pengalaman audit sebanyak 3 kali sebagai auditor usaha pariwisata
3. Telah dilakukan supervisi untuk menjadi auditor kepala sebanyak 1 kali
4. Persyaratan butir 2 dan 3 dapat dipenuhi melalui pengalaman audit sebagai Lead Auditor sistem manajemen